

PENGUATAN PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN

Lusiatul Munawaroh¹⁾, Mohamad Djasuli²⁾

¹⁾ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunodjoyo Madura

²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunodjoyo Madura
mlusiatul@gmail.com

Abstract

The application of good governance principles in regional government management is crucial for realizing transparent, accountable, effective, and service-oriented governance. The Inspectorate plays a crucial role in supporting the realization of good governance in regional government. However, in its implementation, the Inspectorate's function as an internal supervisor still faces various challenges, requiring strengthening for sustainable governance. This community service activity aims to analyze the role of the Bangkalan Regency Inspectorate in strengthening the implementation of good governance and to formulate strengthening strategies relevant to the needs of Bangkalan Regency governance. This community service activity was carried out at the Bangkalan Regency Inspectorate office for approximately 5 months. The methods used were observation, interviews, outreach, discussions, and documentation. Through this community service activity, the informants' understanding of the principles of accountability, transparency, effectiveness, responsiveness, and the rule of law was strengthened to support the improvement of the quality of regional governance. The results of the activity indicate an increase in understanding of the five principles in the implementation of internal supervision.

Keywords: Good governance, Local Government, Inspectorate.

Abstrak

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan daerah menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Inspektorat memiliki peran penting dalam mendukung untuk terwujudnya good governance pemerintahan daerah. Namun pada pelaksanaannya, fungsi inspektorat sebagai pengawasan internal masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan sebuah penguatan untuk tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat penerapan good governance serta untuk merumuskan strategi penguatan yang relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kantor inspektorat kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 5 bulan. Metode yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, sosialisasi, diskusi, dan dokumentasi. Melalui kegiatan pengabdian ini dilakukan penguatan pemahaman kepada informan mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas, dan supremasi hukum guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman mengenai kelima prinsip tersebut dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Keywords: Good governance, Pemerintahan Daerah, Inspektorat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat
Daerah adalah bagian dari pembantu

kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam ruang lingkup pemerintahan, Aparat pengawas internal disebut dengan inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintahan non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat merupakan unsur atau bagian dari pengawasan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit internal (Elvira & Djamil, 2024). Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah merupakan auditor lokal yang sangat strategis dalam pengeloannya (Marjulita, 2024). Dalam pelaksanaan tupoksinya, Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Bupati memiliki kewajiban sebagai pengendali untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan aktivitas pemerintahan untuk tujuan pemberian keyakinan atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan (Retnosari & Muhlasin, 2025). Pada umumnya, inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan pengawasan pemerintah daerah serta tanggung jawab lainnya yang diberikan kepada daerah. Pengawasan internal yang baik dapat tercapai apabila Inspektorat memiliki independensi, kewenangan yang jelas, serta dukungan sumber daya yang memadai. Hal tersebut penting agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara objektif dan optimal (Yahya et al., 2018). Selain itu, Inspektorat berperan penting dalam melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi kinerja

keuangan (Wospakrik et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah. Inspektorat daerah memiliki peran yang strategis dalam mendukung kemajuan serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah (Galih Sukma, 2024). Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pengawasan di masa mendatang agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal (Tarigan et al., 2021).

Dalam tata kelola pemerintahan modern seperti pada era saat ini, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup andal pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah (Sari & Puteri, 2023). Pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan negara Indonesia yang berlandaskan prinsip *good governance*. Pada dasarnya, tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dibangun melalui kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Edowai et al., 2021). *Good governance* tidak hanya sekadar mekanisme pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusannya kepada masyarakat secara transparan dan adil (Pratama et al., 2024). Berdasarkan

UNDP tahun 1997, *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai mekanisme, proses, dan institusi di mana warga negara dan kelompok masyarakat menyalurkan kepentingan mereka, menggunakan hak-haknya, menjalankan kewajibannya, serta menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka (UNDP, 1997). *Good governance* menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam perspektif pelayanan publik, *good governance* menekankan empat unsur utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan dalam menciptakan pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan baik (Maolani et al., 2023). Namun, berdasarkan hasil analisis perbandingan antara prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan yang kuat pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum (Ramadhani et al., 2026). Prinsip tersebut bukan hanya norma semata, melainkan kebutuhan nyata dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat. Meskipun demikian, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Ginting & Sinaga, 2024). Tantangan yang

dihadapi menunjukkan bahwa pemerintahan daerah membutuhkan peningkatan atau penguatan sistem pengawasan internal yang efektif dalam mewujudkan *good governance*.

Pada pemerintahan daerah, peran inspektorat menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan prinsip *good governance* karena inspektorat Kabupaten/Kota merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Maka dari itu, kualitas tata kelola di daerah akan sangat menentukan baik/buruknya pelayanan kepada masyarakat. Merujuk pada faktor tersebut, harus diakui bahwa kontribusi berupa kinerja inspektorat sangatlah krusial dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah agar dapat diupayakan perbaikan kinerjanya demi untuk menyukseskan otonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian yang dituangkan dalam artikel pengabdian ini dengan judul "Penguatan Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Pengelolaan Pemerintah Daerah melalui Peran Inspektorat". Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat penerapan *good governance* serta untuk merumuskan strategi penguatan yang relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lokasi ini memiliki peran yang krusial yaitu sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penerapan *good governance*. Waktu pelaksanaan

kegiatan pengabdian ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan. Artikel pengabdian ini merupakan hasil pengabdian masyarakat berbasis penelaahan awal terlebih dahulu untuk

mengenal masalah yang dialami di lingkungan kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu (1) tahap persiapan; (2) tahap pelaksanaan (3) tahap monitoring dan evaluasi. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan diikuti dengan dokumentasi dari tindakan pemberian sosialisasi berupa penguatan prinsip *good governance* di Inspektorat kepada informan. Informan utama kegiatan pengabdian ini adalah Sekretaris Inspektorat yang memiliki jabatan krusial yang berada dibawah inspektur. Berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan identifikasi dan pengelompokan data sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat digunakan sebagai hasil dari kegiatan pengabdian ini.

1. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal yaitu dengan melakukan penelaahan awal yaitu berarti mencari secara mendalam tentang sebuah isu atau fenomena. Pada tahap ini, penulis melakukan observasi awal terhadap aktivitas kerja lingkungan inspektorat dengan tujuan menemukan beberapa aktivitas yang tidak mencerminkan prinsip *good governance*. Untuk

memastikan hal tersebut, penulis kemudian melakukan wawancara kepada sekretaris inspektorat untuk mengetahui apakah prinsip *good governance* di inspektorat sudah di implementasikan dengan baik atau belum.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap lanjutan dari tahap persiapan. Jika tahap persiapan sudah dilakukan maka akan diketahui apa saja aspek-aspek yang membuat prinsip *good governance* di inspektorat melemah. Melalui tahap ini, penulis akan melakukan wawancara dengan informan utama untuk memperoleh informasi mengenai peran inspektorat dalam mendukung penerapan prinsip *good governance* dan dilanjutkan dengan pemberian sosialisasi untuk memperkuat peran Inspektorat kabupaten Bangkalan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*.

3. Tahap Monitoring/Evaluasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari kegiatan pengabdian ini yaitu dilakukannya evaluasi untuk

mengetahui apakah pemberian sosialisasi penguatan ini sesuai dengan SOP Inspektorat Kabupaten Bangkalan atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai upaya untuk mendukung pengimplementasian prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi, dan pemberian penguatan pemahaman kepada informan utama yaitu sekretaris inspektorat kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan internal dan penerapan prinsip *good governance* oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam ruang lingkup pemerintah daerah.

Artikel pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*, mengingat keberhasilan penerapannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan internal di Inspektorat sebagai mekanisme pengendalian (Khikmwanto et al., 2024). Artikel ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan yang relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Selain itu,

melalui kegiatan ini juga dapat diketahui apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam penerapan *good governance*. Penulis melakukan wawancara dan diskusi secara langsung terhadap informan utama yaitu Sekretaris Inspektorat.

Impementasi Prinsip *Good governance* di Inspektorat Kab. Bangkalan

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan pengabdian berlangsung, diketahui bahwa peran Inspektorat sangat penting dalam pengelolaan pemerintah. Peran inspektorat diantaranya yaitu menjalankan fungsi pengawasan internal melalui kegiatan audit dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa inspektorat memiliki peran yang krusial dalam mendukung tata Kelola pemerintahan daerah yang baik atau yang disebut dengan prinsip *good governance*.

Berikut merupakan temuan hasil penerapan 5 prinsip *good governance* menurut UNDP 1997 di Inspektorat Kab Bangkalan yang penulis sajikan dalam tabel. Informasi ini didapat ketika tahap persiapan yaitu melakukan observasi selama kegiatan pengabdian dan diperkuat dengan wawancara untuk memastikan bahwa informasinya relevan dengan keadaan di Inspektorat.

Tabel 1. Implementasi Prinsip *Good governance* di Inspektorat Kab Bangkalan

No	Prinsip <i>Good governance</i> menurut UNDP	Impementasi di Inspektorat Kabupaten Bangkalan
1.	Akuntabilitas Deskripsi: Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pejabat pubik, pihak swasta, dan juga organisasi	Penerapan: Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Peran inspektorat dalam penerapan akuntabilitas dilakukan melalui pelaksanaan audit kinerja, audit keuangan, audit

	masyarakat atas setiap tindakan dan Keputusan yang dilakukan kepada Masyarakat. Pemerintahan yang akuntabel akan menciptakan proses pengawasan dan evaluasi yang terbuka serta dapat dilakukan secara transparan.	kepatuhan maupun audit investigatif serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan. Selain itu, inspektorat juga melakukan reviu dokumen perencanaan dan pelaporan, seperti RKPd, RKA, dan LKPD serta mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tantangan: Keterbatasan jumlah SDM pengawasan dalam melakukan audit, terutama pelaksanaan audit dana desa menjadi tantangan yang harus menjadi perhatian. Ditambah lagi banyaknya mandatory yang menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan penggunaan anggaran di pemerintahan desa dan lembaga Pendidikan.
2.	Transparansi Deskripsi: Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan akses terhadap informasi yang relevan dan mudah diperoleh oleh Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses pemerintahan harus dilaksanakan secara terbuka serta menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh publik.	Penerapan: Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran. Dalam hal ini, peran Inspektorat adalah mendorong keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah melalui digitalisasi publikasi laporan keuangan dan program pemerintah. Serta memastikan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan: Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal sehingga akses informasi bagi masyarakat menjadi terbatas.
3.	Efektivitas Deskripsi: Kebijakan dan pelayanan publik harus mampu memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan optimal. Selain itu, penerapan teknologi dan inovasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik.	Penerapan: Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik secara tepat sasaran. Peran Inspektorat dalam mendukung prinsip ini dilakukan melalui pengawasan terhadap efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran daerah, evaluasi capaian program dan kegiatan perangkat daerah, melaksanakan audit tematik pelayanan publik. Tantangan: Keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan masih jauh dari harapan jika dibanding luasnya objek pemeriksaan (objek). Selain itu, jumlah auditor yang belum sebanding dengan kebutuhan pengawasan.
4.	Responsivitas Deskripsi: Responsivitas merupakan kemampuan lembaga publik dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara cepat dan tepat. Selain itu juga pelayanan publik harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebutuhan Masyarakat.	Penerapan: Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Penerapan prinsip ini dilakukan Inspektorat melalui tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat (dumas) yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun dugaan penyimpangan oleh perangkat daerah, sekolah maupun pemerintah desa. Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atas laporan masyarakat dan mendorong penyelesaian masalah secara cepat, tepat dan objektif. Tantangan: Tingginya jumlah pengaduan masyarakat yang harus

		ditangani tidak sebanding dengan jumlah jabatan fungsional, sehingga tindak lanjut pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan dengan cepat.
5.	Supremasi Hukum Deskripsi: Prinsip ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak membedakan perlakuan terhadap siapapun. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak kelompok minoritas dan Masyarakat rentan, serta memastikan hukum ditegakkan melalui Lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak.	Penerapan: Supremasi hukum berarti seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran Inspektorat dalam prinsip ini antara lain mengawasi kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi, melakukan audit investigatif terhadap indikasi penyimpangan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tertentu. Inspektorat juga melakukan Upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan penguatan integritas. Tantangan: Potensi konflik kepentingan dalam pengawasan internal bisa muncul karena adanya tekanan politik atau kepentingan tertentu dalam proses penegakan aturan.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan daerah sangat bergantung pada optimalisasi peran Inspektorat sebagai APIP. Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembinaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah SDM, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran, serta potensi konflik kepentingan bisa menjadi hambatan. Sehingga diperlukan penguatan kapasitas Inspektorat, peningkatan independensi APIP, pemanfaatan teknologi informasi, serta

komitmen seluruh unsur di lingkungan pemerintahan di daerah untuk melaksanakan secara konsisten prinsip-prinsip *good governance* agar bisa terlaksana secara maksimal.

Penguatan Penerapan Prinsip *Good governance* Melalui Peran Inspektorat

Berdasarkan hasil pengamatan yang disajikan pada tabel sebelumnya diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa setiap aspek prinsip *good governance* masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu diperlukan penguatan untuk meningkatkan peran inspektorat dalam penerapan prinsip *good governance* yang lebih optimal



Gambar 2. Diskusi dan sosialisasi dengan informan utama

Dalam kegiatan pengabdian ini, penulis memaparkan penguatan pemahaman melalui diskusi dengan informan utama. Diskusi ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk memberikan penguatan saja namun juga sebagai sarana untuk saling bertukar informasi mengenai kondisi dan pelaksanaan pengawasan di Inspektorat kabupaten Bangkalan. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh gambaran mengenai implementasi prinsip *good governance* beserta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan pengabdian ini, penguatan yang di sosialisasikan oleh penulis mempunyai dasar yang kuat diperoleh dari beberapa peraturan yang berlaku. Penguatan yang diberikan juga diperkuat lagi dengan adanya ruang diskusi bersama informan utama sehingga dapat saling memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Berikut merupakan beberapa hal yang penulis sampaikan untuk dapat memperkuat prinsip *Good governance* di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Hal berikut selaras dengan informasi di tabel sebelumnya yang berisi implementasi dan tantangan dalam penerapan prinsip *Good governance* di inspektorat Kab Bangkalan.

a. Akuntabilitas

Berdasarkan tantangan prinsip akuntabilitas pada tabel sebelumnya yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan audit dana desa dan pengawasan lembaga pendidikan, menjadi tantangan dalam penerapan prinsip akuntabilitas di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui peningkatan kompetensi auditor, pelatihan pengawasan, serta pembagian tugas berdasarkan skala prioritas agar pengawasan dapat

berjalan lebih optimal. Penguatan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Transparansi

Berdasarkan tantangan prinsip transparansi pada tabel sebelumnya yaitu belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan akses informasi kepada masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui digitalisasi sistem informasi dan pengawasan, seperti penggunaan website, dashboard monitoring, dan media informasi publik agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih terbuka dan mudah diakses. Penguatan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hasil pengawasan APIP dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Efektivitas

Berdasarkan tantangan prinsip efektivitas pada tabel sebelumnya yaitu keterbatasan sarana, prasarana, anggaran pengawasan, serta jumlah auditor yang belum sebanding dengan luasnya objek pemeriksaan menjadi tantangan dalam penerapan prinsip efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, penyusunan prioritas pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko, serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pengawasan agar pelaksanaan

pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (4) yang menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.

d. Responsivitas

Berdasarkan tantangan prinsip responsivitas pada tabel sebelumnya yaitu tingginya jumlah pengaduan masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional pengawasan menyebabkan tindak lanjut pemeriksaan belum dapat dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pengembangan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital, peningkatan koordinasi internal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar proses penanganan pengaduan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan objektif sehingga kualitas pelayanan pengawasan kepada masyarakat dapat meningkat.

e. Supremasi Hukum

Berdasarkan tantangan prinsip supremasi hukum pada tabel sebelumnya yaitu adanya potensi konflik kepentingan dan tekanan tertentu dalam proses pengawasan internal menjadi tantangan dalam penerapan prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi APIP melalui peningkatan integritas, penerapan kode etik pengawasan, serta komitmen anti korupsi agar proses pengawasan tetap berjalan secara objektif dan profesional. Penguatan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 28 yang menjelaskan bahwa APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi dilakukan, informan menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penguatan pengawasan internal berbasis prinsip *good governance*. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas, dan supremasi hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Selain itu, kegiatan diskusi juga memberikan wawasan mengenai pentingnya peningkatan kualitas pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan integritas aparatur agar pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparan, akuntabel, efektif, responsif, serta supremasi hukum. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan penanganan tindak lanjut atas pengaduan Masyarakat. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, penerapan prinsip *good governance* di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan

teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tingginya jumlah pengaduan masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan penguatan pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas, dan supremasi hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan internal, penguatan integritas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar penerapan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian dan penyusunan artikel ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Inspektorat Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, khususnya kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangkalan yang telah bersedia menjadi informan utama serta memberikan informasi, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Bangkalan yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi upaya penguatan penerapan prinsip

good governance dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Pusaka Almaida*.
- Elvira, Y., & Djamil, N. (2024). Kinerja Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Kampar: Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman *Good governance* . *JAWI: Journal of Ahkam a Iqtishad*, 2(1).
- Galih Sukma, D. (2024). PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH OLEH INSPEKTORAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH . *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(1).
- Ginting, E., & Sinaga, S. R. L. (2024). ETIKA PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 19–30.

- <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.96>
- Khikmwanto, Renaldy, & Renaldy, S. (2024). Penerapan *Good governance* pada Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perkembangan Ilmu Pemerintahan. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(4).
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, E. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan *Good governance* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).
- Marjulita, M. (2024). PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN MUKOMUKO. *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 9(2).
- Pratama, M. A. A. P., Rafdi, H., & Patty, A. N. (2024). Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan *Good governance*. *JIPOSTER: Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 3(4).
- Ramadhani, Y., Hasibuan, R. P. S., & Dithisari, I. (2026). PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN DELI SERDANG. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 26–40. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v10i1.5628>
- Retnosari, V. L., & Muhlasin, M. (2025). Manajemen Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kediri Dalam Mewujudkan *Good governance*. *Otonomi*, 25(1).
- Sari, O. L., & Puteri, H. E. (2023). Penguatan Audit Kinerja Pemerintahan bagi Auditor Di Inspektorat Kota Bukittinggi. *Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Tarigan, D. E., Subhilhar, S., & Thamrin, H. (2021). ANALISIS PERAN DAN FUNGSI INTERNAL AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(3). <https://doi.org/10.56015/governance.v7i3.20>
- UNDP. (1997). *Governance For Sustainable Human Development*.
- Wospakrik, S., Paranoan, N., & Pasae, Y. (2025). Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Good governance* (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah). *Blantika: Multidisciplinary Jornal*, 3(5).
- Yahya, I., Puspita Sari Hasibuan, R., Bahri Torong, Z., & Muda, I. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (SAP) based on acruar in the government of the districts/cities in North Sumatera Province. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 21(1), 1–14.